



**PUTUSAN**  
Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Gunarto Bin Sugarwo** ;  
Tempat lahir : Pekalongan ;  
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 24 Maret 1970 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Kurinci No. 07 RT 04 RW 07, Desa Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum / menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa GUNARTO Bin (Alm) SUGARWO bersalah melakukan Tindak Pidana “ turut serta melakukan penipuan yang di lakukan secara berlanjut “ sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP Junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan dan dan dalam surat dakwaan PDM-101/PMALA/Eoh.2/1223.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNARTO Bin (Alm) SUGARWO dengan Pidana penjara **2 (dua) Tahun dan 4 (empat) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit SPM Jenis Honda Vario warna putih No.Pol G – 2549 –GN Tahun 2014 No. Rangka MH1CFH116EK222525 No. Mesin JFH1E1222233

- 1 (satu) lembar STNK SPM Jenis Honda Vario warna putih No.Pol G-2549-GN Tahun 2014 No. rangka MH1CFH116EK222525 No. Mesin : JFH1E1222233 atas nama SYUKUR alamat JL Branjangan No. 02 Rt 003 Rw 006 Kelurahan Pekauman Kota Tegal

Dikembalikan kepada saksi YESI YULIANTINA Binti ( Alm ) M SHOLIKHIN

- 1 (satu) lembar surat keterangan leasing CIMB NIAGA FINANCE yang menyatakan bahwa BPKB KBM TOYOTA RUSH Tahun 2015 warna putih No. Pol : B-1643-EOF, No Rangka MHFE2CK3JFK032878 No Mesin : 3SZDFM3090 atas nama SENTOT WIDJAYA masih menjadi agunan.

Dilampirkan dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa GUNARTO Bin (Alm) SUGARWO membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 ( lima ribu rupiah )

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pml



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa ia Terdakwa **GUNARTO Bin (Alm) SUGARWO** bersama sama dengan SUKO (DPO) pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 17.30 Wib sekitar waktu itu itu antara kurun waktu tahun 2023 bertempat di Dusun Sijeruk Tumbal Rt. 03 Rw. 04 Desa Tumbal Kecamatan Comal kabupaten Pemalang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya SUKO (DPO) mengajak terdakwa dengan mengatakan “ AYO IKUT AKU SEWA MOBIL UNTUK NGOMPENG KE TEGAL – SEMARANG, NANTI AKU KASIH UANG LIMA JUTA“ kemudian terdakwa menyetujui ajakan SUKO (DPO). Selanjutnya terdakwa dan SUKO (DPO) mencari tempat persewaan mobil di media social Facebook dan menemukan tempat persewaan mobil milik saksi YESI YULIANTINA Binti ( Alm ) M SHOLIKHIN. Dalam akun tersebut menjelaskan kontak yang bisa dihubungi, kemudian SUKO (DPO) menghubungi kontak yang tercantum dalam akun Facebook yaitu milik saksi MOHAMAD SUBCHAN ADITAMA yang merupakan anak dari saksi YESI YULIANTINA Binti ( Alm ) M SHOLIKHIN untuk menanyakan alamat dan berjanjian bertemu di alamat yang telah disebutkan. Setelah berkomunikasi dengan saksi MOHAMAD SUBCHAN ADITAMA pada saat itu keduanya timbul niat untuk mengelabui saksi MOHAMAD SUBCHAN ADITAMA agar dapat menguasai kendaraan mobil dari tempat persewaan tersebut dengan cara berpura – pura akan menyewa mobil dengan alasan kepentingan pribadi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 wib, terdakwa dan SUKO (DPO) mendatangi rumah saksi YESI YULIANTINA Binti ( Alm ) M SHOLIKHIN tepatnya di Dusun Sijeruk RT 003

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 004 Desa Tumbal Kecamatan Comal Kabupaten Pematang menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor jenis honda Vario warna putih Nomor polisi G – 2549 – GN Tahun 2014 Nomor rangka MH1CFH116EK222525 Nomer mesin : JFH1E1222233. Pada saat itu yang menemui terdakwa dan SUKO (DPO) adalah saksi MOHAMAD SUBCHAN ADITAMA.

- Bahwa selanjutnya SUKO (DPO) menanyakan kepada saksi MOHAMAD SUBCHAN ADITAMA mengenai unit mobil yang bisa disewa selama 1 (satu) hari untuk urusan pribadi ke Cirebon, terdakwa yang disebelahnya mengiyakan perkataan dari SUKO (DPO) kemudian saksi MOHAMAD SUBCHAN ADITAMA menawarkan 1 (satu) unit KBM jenis toyota RUSH tahun 2015 warna putih No. Pol B-1643-EOF, No. Rangka : MHFE2CK3JFK032878, No.mesin : 3SZDFM3090 atas nama STNK sdr. SENTOT WIDJAYA milik saksi YESI YULIANTINA Binti ( Alm ) M SHOLIKHIN dengan biaya sewa perharinya adalah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan SUKO (DPO) menyetujuinya dan menjanjikan kepada saksi MOHAMAD SUBCHAN ADITAMA untuk membayarkan uang sewa setelah mobil dikembalikan. Kemudian terdakwa memberikan KTP atas nama GUNARTO, 1 (satu) unit Sepeda motor jenis honda Vario warna putih Nomor polisi G – 2549 – GN Tahun 2014 Nomor rangka MH1CFH116EK222525 Nomer mesin : JFH1E1222233 , STNK Sepeda motor jenis honda Vario warna putih Nomor polisi G – 2549 – GN Tahun 2014 Nomor rangka MH1CFH116EK222525 Nomer mesin : JFH1E1222233, dan 1 (satu) buah kunci kontak sebagai jaminan dimana kendaraan motor tersebut adalah milik SUKO (DPO).

- Bahwa selanjutnya. Saksi MOHAMAD SUBCHAN ADITAMA menyerahkan 1 (satu) unit KBM jenis toyota RUSH tahun 2015 warna putih No. Pol B-1643-EOF, No. Rangka : MHFE2CK3JFK032878, No.mesin : 3SZDFM3090 atas nama STNK sdr. SENTOT WIDJAYA milik saksi YESI YULIANTINA Binti ( Alm ) M SHOLIKHIN beserta STNKnya, kemudian terdakwa dan SUKO (DPO) membawa 1 (satu) unit KBM jenis toyota RUSH tahun 2015 warna putih No. Pol B-1643-EOF, No. Rangka : MHFE2CK3JFK032878, No.mesin : 3SZDFM3090 atas nama STNK sdr. SENTOT WIDJAYA milik saksi YESI YULIANTINA Binti ( Alm ) M SHOLIKHIN. Kemudian setelah berhasil merental mobil tersebut, SUKO (DPO) memberikan upah sejumlah Rp. 1.000.000,- kepada terdakwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa tinggal di kos yang SUKO (DPO) sewa kurang lebih selama 2 (dua) bulan sambil menunggu SUKO (DPO) memberikan uang kekurangan sejumlah Rp. 4.000.000,-

- Bahwa dalam waktu lewat dari 24 (dua puluh empat) jam atau 1 (satu) hari dari waktu yang diperjanjikan terdakwa dan SUKO (DPO) tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi YESI YULIANTINA Binti (Alm) M SHOLIKHIN. Pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 wib saksi MOHAMAD SUBCHAN ADITAMA mengecek GPS dan telah terpantau di daerah Pulosari Pemalang kemudian GPS tidak aktif. saksi MOHAMAD SUBCHAN ADITAMA juga sudah mencoba untuk menghubungi terdakwa via telepon namun tidak aktif, mengecek ke alamat sesuai KTP, namun alamat tersebut sudah lama kosong dan sampai saat ini mobil yang terdakwa bersama SUKO (DPO) sewakan belum kembali. Terdakwa GUNARTO Bin (Alm) SUGARWO juga selama ini tidak pernah memberitahu kepada pemilik rental melainkan terdakwa GUNARTO Bin (Alm) SUGARWO menghindar dari pemilik rental dengan cara berpindah – pindah tempat. Kemudian karena saksi YESI YULIANTINA dan saksi MUHAMMAD SUBCHAN ADITAMA merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pemalang.
- Bahwa upah berupa uang yang diberikan oleh SUKO (DPO) kepada terdakwa GUNARTO Bin (Alm) SUGARWO tersebut digunakan untuk keperluan sehari hari
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa GUNARTO Bin (Alm) SUGARWO dan SUKO (DPO), saksi korban YESI YULIANTINA Binti ( Alm ) M SHOLIKHIN mengalami kerugian seluruhnya sejumlah Rp. 155.000.000,- ( seratus lima puluh lima juta rupiah ).

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

## ATAU

### Kedua

Bahwa ia Terdakwa **GUNARTO Bin (Alm) SUGARWO** bersama sama dengan SUKO (DPO) pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 17.30 Wib sekitar waktu itu itu antara kurun waktu tahun 2023 bertempat di Dusun Sijeruk Tumbal Rt. 03 Rw. 04 Desa Tumbal Kecamatan Comal kabupaten Pemalang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, **yang**

*Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya SUKO (DPO) mengajak terdakwa dengan mengatakan “ AYO IKUT AKU SEWA MOBIL UNTUK NGOMPENG KE TEGAL – SEMARANG, NANTI AKU KASIH UANG LIMA JUTA“, pada saat itu terdakwa yang sedang dalam keadaan membutuhkan uang akhirnya menyetujui ajakan SUKO (DPO). Selanjutnya terdakwa GUNARTO Bin (Alm) SUGARWO dan SUKO (DPO) mencari tempat persewaan mobil di media social Facebook lalu menemukan tempat persewaan mobil milik saksi YESI YULIANTINA Binti ( Alm ) M SHOLIKHIN. Dalam akun tersebut menjelaskan kontak yang bisa dihubungi, kemudian SUKO (DPO) menghubungi kontak yang tercantum dalam akun Facebook tersebut yaitu milik saksi MOHAMAD SUBCHAN ADITAMA dan berjanjian untuk bertemu
- Bahwa kemudian terdakwa dan SUKO (DPO) mendatangi rumah saksi YESI YULIANTINA Binti ( Alm ) M SHOLIKHIN tepatnya di Dusun Sijeruk RT 003 RW 004 Desa Tumbal Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor jenis honda Vario warna putih Nomor polisi G – 2549 – GN Tahun 2014 Nomor rangka MH1CFH116EK222525 Nomer mesin : JFH1E1222233. Pada saat itu yang menemui terdakwa dan SUKO (DPO) adalah anak saksi YESI YULIANTINA Binti (Alm ) M SHOLIKHIN yang bernama saksi MOHAMAD SUBCHAN ADITAMA
- Bahwa selanjutnya SUKO (DPO) berpura – pura menanyakan kepada saksi MOHAMAD SUBCHAN ADITAMA mengenai unit mobil yang bisa disewa selama 1 (satu) hari untuk urusan pribadi ke Cirebon, terdakwa yang disebelahnya mengiyakan perkataan dari SUKO (DPO) kemudian saksi MOHAMAD SUBCHAN ADITAMA menawarkan 1 (satu) unit KBM jenis toyota RUSH tahun 2015 warna putih No. Pol B-1643-EOF, No. Rangka : MHFE2CK3JFK032878, No.mesin : 3SZDFM3090 atas nama STNK sdr. SENTOT WIDJAYA milik saksi YESI YULIANTINA Binti ( Alm ) M SHOLIKHIN dengan biaya sewa perharinya adalah Rp. 350.000,- (tiga

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan SUKO (DPO) menyetujuinya dan menjanjikan kepada saksi MOHAMAD SUBCHAN ADITAMA untuk membayarkan uang sewa setelah mobil dikembalikan. Kemudian terdakwa memberikan KTP atas nama GUNARTO, 1 (satu) unit Sepeda motor jenis honda Vario warna putih Nomor polisi G – 2549 – GN Tahun 2014 Nomor rangka MH1CFH116EK222525 Nomer mesin : JFH1E1222233 , STNK Sepeda motor jenis honda Vario warna putih Nomor polisi G – 2549 – GN Tahun 2014 Nomor rangka MH1CFH116EK222525 Nomer mesin : JFH1E1222233, dan 1 (satu) buah kunci kontak sebagai jaminan dimana kendaraan motor tersebut adalah milik SUKO (DPO).

- Bahwa selanjutnya. Saksi MOHAMAD SUBCHAN ADITAMA menyerahkan 1 (satu) unit KBM jenis toyota RUSH tahun 2015 warna putih No. Pol B-1643-EOF, No. Rangka : MHFE2CK3JFK032878, No.mesin : 3SZDFM3090 atas nama STNK sdr. SENTOT WIDJAYA milik saksi YESI YULIANTINA Binti ( Alm ) M SHOLIKHIN beserta STNKnya, kemudian terdakwa dan SUKO (DPO) membawa 1 (satu) unit KBM jenis toyota RUSH tahun 2015 warna putih No. Pol B-1643-EOF, No. Rangka : MHFE2CK3JFK032878, No.mesin : 3SZDFM3090 atas nama STNK sdr. SENTOT WIDJAYA milik saksi YESI YULIANTINA Binti ( Alm ) M SHOLIKHIN. Kemudian setelah berhasil merental mobil tersebut, SUKO (DPO) memberikan upah sejumlah Rp. 1.000.000,- kepada terdakwa kemudian terdakwa tinggal di kos yang SUKO (DPO) sewa kurang lebih selama 2 (dua) bulan sambil menunggu SUKO (DPO) memberikan uang kekurangan sejumlah Rp. 4.000.000,-

- Bahwa dalam waktu lewat dari 24 (dua puluh empat) jam atau 1 (satu) hari dari waktu yang diperjanjikan terdakwa dan SUKO (DPO) tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi YESI YULIANTINA Binti ( Alm ) M SHOLIKHIN. Pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 wib saksi MOHAMAD SUBCHAN ADITAMA mengecek GPS dan telah terpantau di daerah Pulosari Pemalang kemudian GPS tidak aktif. saksi MOHAMAD SUBCHAN ADITAMA juga sudah mencoba untuk menghubungi terdakwa via telepon namun tidak aktif, mengecek ke alamat sesuai KTP, namun alamat tersebut sudah lama kosong dan sampai saat ini mobil yang terdakwa bersama SUKO (DPO) sewakan belum kembali. Terdakwa GUNARTO Bin (Alm) SUGARWO juga selama ini tidak pernah memberitahu kepada pemilik rental melainkan terdakwa GUNARTO Bin

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Alm ) SUGARWO menghindari dari pemilik rental dengan cara berpindah – pindah tempat. Kemudian karena saksi YESI YULIANTINA dan saksi MUHAMMAD SUBCHAN ADITAMA merasa ditipu akibat kejadian ini, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pemalang.

- Bahwa upah berupa uang yang diberikan oleh SUKO (DPO) kepada terdakwa GUNARTO Bin (Alm) SUGARWO tersebut digunakan untuk keperluan sehari hari
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa GUNARTO Bin (Alm) SUGARWO dan SUKO (DPO), saksi korban YESI YULIANTINA Binti ( Alm ) M SHOLIKHIN mengalami kerugian seluruhnya sejumlah Rp. 155.000.000,- ( seratus lima puluh lima juta rupiah ).

## **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yesi Yuliantina Binti M. Solikhin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban penipuan oleh Terdakwa Gunarto dan Suko (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa dan Suko datang ke rumah Saksi dengan dalih akan merental atau menyewa KBM jenis Toyota RUSH tahun 2015 warna putih No. Pol. B-1643-EOF, No. Rangka : MHFE2CK3JFK032878, No.mesin : 3SZDFM3090 atas nama STNK sdr. SENTOT WIDJAYA milik saksi selama 1 (satu) hari untuk menuju Cirebon karena ada acara keluarga, saat itu Terdakwa dan Suko ditemui oleh anak Saksi yang bernama SUBCHAN ADITAMA, saat itu Terdakwa dan Suko bersepakat dengan anak saksi akan memberikan uang sewa Rp. 350.000,-, namun setelah lewat waktu yang ditentukan yaitu 24 jam KBM milik saksi tidak

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dikembalikan dan justru GPS yang berada di dalam KBM tersebut juga mati;

- Bahwa yang membuat Saksi percaya dengan Terdakwa dan Suko dan bersedia merentalkan KBM milik saksi karena Terdakwa Gunarto menitipkan KTP miliknya dan juga menitipkan 1 (satu) unit SPM jenis Honda Vario warna putih No. Polisi G-2549-GN, Tahun 2014, Nomor rangka MH1CFH116EK222525, Nomor mesin : JFH1E1222233, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor jenis Honda Vario warna putih, Nomor polisi G-2549-GN, Tahun 2014, Nomor rangka MH1CFH116EK222525, Nomor mesin : JFH1E1222233, dan 1 (satu) buah kunci kontak sebagai jaminan dimana kendaraan motor tersebut adalah milik Suko (DPO).

- Bahwa setelah lebih dari 24 jam dan melewati batas perjanjian sewa yang disepakati tersebut, saksi menghubungi Terdakwa dan Suko namun Nomor HP sudah tidak aktif;

- Bahwa GPS KBM milik Saksi tersebut terakhir terlihat yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB dan lokasi terakhir berada di Desa Bulakan Kec. Belik Kab. Pemalang, setelah itu GPS nya tidak aktif lagi;

- Bahwa setelah Terdakwa Gunarto dan Suko (DPO) sudah tidak dapat dihubungi, Saksi pernah mengecek alamat rumah Terdakwa Gunarto yang beralamat di Jl. Kerinci No. 07 RT.004 RW.007 Kel. Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan rumah tersebut kosong dan terpasang plang dijual. Selain mendatangi rumah Terdakwa Gunarto, Saksi juga sudah mengecek lokasi GPS KBM milik saksi yang berada di daerah Desa Bulakan Kec. Belik Kab. Pemalang namun di lokasi tersebut tidak ditemukan KBM milik Saksi tersebut kemudian Saksi sempat bertanya kepada warga sekitar dan membenarkan jika melihat KBM dengan ciri0ciri warna putih yang identik dengan KBM milik Saksi berada di lokasi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB dalam kondisi semua pintunya terbukadan juga ada onderdil yang dilepas dan ditaruh di tanah kemungkinan itu adalah alat GPS yang berada di KBM milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Suko (DPO) serta tidak pernah ketemu sebelumnya;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian senilai Rp. 155.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Mohamad Subchan Aditama Bin Mumas Agus Barkah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan ibu Saksi telah menjadi korban penipuan oleh Terdakwa Gunarto dan Suko (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa dan Suko datang ke rumah Saksi dengan dalih akan merental atau menyewa KBM jenis Toyota RUSH tahun 2015 warna putih No. Pol. B-1643-EOF, No. Rangka : MHFE2CK3JFK032878, No.mesin : 3SZDFM3090 atas nama STNK sdr. SENTOT WIDJAYA milik ibu saksi selama 1 (satu) hari untuk menuju Cirebon karena ada acara keluarga, saat itu Terdakwa dan Suko ditemui oleh Saksi, saat itu Terdakwa dan Suko bersepakat dengan saksi akan memberikan uang sewa Rp. 350.000,-, namun setelah lewat waktu yang ditentukan yaitu 24 jam KBM milik saksi tidak dikembalikan dan justru GPS yang berada di dalam KBM tersebut juga mati;
- Bahwa yang membuat ibu Saksi percaya dengan Terdakwa dan Suko dan bersedia merentalkan KBM milik ibu saksi karena Terdakwa Gunarto menitipkan KTP miliknya dan juga menitipkan 1 (satu) unit SPM jenis Honda Vario warna putih No. Polisi G-2549-GN, Tahun 2014, Nomor rangka MH1CFH116EK222525, Nomor mesin : JFH1E1222233, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor jenis Honda Vario warna putih, Nomor polisi G-2549-GN, Tahun 2014, Nomor rangka MH1CFH116EK222525, Nomor mesin : JFH1E1222233, dan 1 (satu) buah kunci kontak sebagai jaminan dimana kendaraan motor tersebut adalah milik Suko (DPO).
- Bahwa setelah lebih dari 24 jam dan melewati batas perjanjian sewa yang disepakati tersebut, ibu saksi menghubungi Terdakwa dan Suko namun Nomor HP sudah tidak aktif;
- Bahwa GPS KBM milik ibu Saksi tersebut terakhir terlihat yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB dan lokasi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir berada di Desa Bulakan Kec. Belik Kab. Pemalang, setelah itu GPS nya tidak aktif lagi;

- Bahwa setelah Terdakwa Gunarto dan Suko (DPO) sudah tidak dapat dihubungi, ibu Saksi pernah mengecek alamat rumah Terdakwa Gunarto yang beralamat di Jl. Kerinci No. 07 RT.004 RW.007 Kel. Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan rumah tersebut kosong dan terpasang plang dijual. Selain mendatangi rumah Terdakwa Gunarto, ibu saksi juga sudah mengecek lokasi GPS KBM milik ibu saksi yang berada di daerah Desa Bulakan Kec. Belik Kab. Pemalang namun dilokasi tersebut tidak ditemukan KBM milik ibu Saksi tersebut kemudian ibu Saksi sempat bertanya kepada warga sekitar dan membenarkan jika melihat KBM dengan ciri0ciri warna putih yang identik dengan KBM milik ibu Saksi berada di lokasi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB dalam kondisi semua pintunya terbuka dan juga ada onderdil yang dilepas dan ditaruh di tanah kemungkinan itu adalah alat GPS yang berada di KBM milik ibu Saksi;

- Bahwa Saksi dan ibu saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Suko (DPO) serta tidak pernah ketemu sebelumnya;

- Bahwa atas kejadian tersebut ibu saksi mengalami kerugian senilai Rp. 155.000.000,-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Abdul Mutholib Bin Mohamad Solihin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi mengetahui bahwa Sdri. Yesi Yuliantina telah menjadi korban penipuan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 17.30 WIB di rumah sdri. Yesi Yuliantina dengan alamat Dusun Sijeruk Rt. 03 Rw. 04 Desa Tumbal Kecamatan Comal Kab. Pemalang;

- Bahwa Saksi barang milik sdri. Yesi Yuliantina yang digelapkan oleh para pelaku berupa 1 (satu) unit KBM jenis toyota RUSH tahun 2015

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih No. Pol B-1643-EOF, No. Rangka : MHFE2CK3JFK032878, No.mesin : 3SZDFM3090 atas nama STNK sdr. SENTOT WIDJAYA alamat Jl. Kerinci X No. 6 Rt. 04 Rw. 26 Abadi Jaya Sukmajaya Depok beserta STNK dan kunci kontaknya;

- Bahwa orang yang telah menipu sdr. Yesi Yuliantina adalah Terdakwa Gunarto bersama temanya yang saksi tidak tahu identitasnya, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 17.30 WIB ada 2 (dua) orang laki-laki dating ke rumah sdr. Yesi Yuliantina dengan maksud untuk merental KBM milik Toyota Rush selama 1 (satu) hari untuk urusan pribadi ke Cirebon. Kemudian saksi menanyakan identitas salah satu orang tersebut dan memberikan KTP atas nama Gunarto, selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa tahu darimana sdr. Yesi Yuliantina mempunyai usaha rental kemudian Terdakwa menjawab dari iklan di media sosial. Selanjutnya saksi menerangkan kepada Terdakwa bahwa apabila merental KBM milik sdr. Yesi Yuliantina bagi orang baru maka ada persyaratan diantaranya menjaminkan KTP, STNK dan sepeda motor dan akhirnya Terdakwa menyerahkan KTP, STNK dan sepeda motor dan kemudian Saksi dan sdr. M. Subchan Aditama menyerahkan KBM Toyota Rush beserta kunci kontak beserta STNK nya kepada Terdakwa Gunarto. Kemudian malam harinya saksi sempat cek GPS dan terpantau kea rah Cirebon sehingga saksi tidak curiga. Namun kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 15.30 WIB saksi sempat mengecek GPS dan terpantau di daerah Pulosari Pemalang selanjutnya GPS non aktif dan saksi sudah mencoba hubungi Terdakwa Gunarto via telephone namun tidak aktif, serta saksi cek alamat sesuai KTP akan tetapi alamat sesuai sudah lama kosong dan sampai sekarang KBM belum kembali;

- Bahwa atas kejadian tersebut sdr. Tesi Yuliantina mengalami kerugian senilai Rp. 155.000.000,-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Agung Tri Susanto Bin H. Rochmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi melihat ada orang yang menyewa KBM milik sdri. Yesi Yuliantina pada hari Rabu tangga; 15 Februari 2023 sekira jam 17.30 WIB dirumah sdri, yesi Yuliantina;
- Bahwa barang yang disewa berupa KBM Toyota Rush No. Pol. G-1643-Eof;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang menyewa KBM milik sdri. Yesi Yuliantina yang saksi tahu ada 2 (dua) orang;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di depan rumah sdri. Yesi Yuliantina dan saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan anatar pemilik KBM dengan kedua orang tersebut. Yang saksi tahu setelahnya kedua orang tersebut keluar dengan membawa KBM Toyota Rush milik sdri, Yesi Yuliantina;
- Bahwa saat itu kedua orang itu datang ke rumah sdri. Yesi Yuliantina dengan membawa SPM Honda Vario warna putih. Selanjutnya SPM tersebut ditinggal di rumah sdri. Yesi Yuliantina sebagai jaminan sewa mobil;
- Bahwa menurut informasi dari sdri. Yesi Yuliantina KBM tersebut disewa selama 1 (satu) hari namun kenyataannya hingga sekarang KBM tersebut tidak dikembalikan dan juga belum membayar uang sewa;
- Bahwa atas kejadian tersebut sdri. Tesi Yuliantina mengalami kerugian senilai Rp. 155.000.000,-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menggelapkan KBM milik Yesi Yuliantina;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang disewa berupa KBM Toyota Rush No. Pol. G-1643-EOF;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan KBM milik Yesi Yuliantina berupa 1 (satu) unit KBM jenis toyota RUSH tahun 2015 warna putih No. Pol B-1643-EOF, No. Rangka : MHFE2CK3JFK032878, No.mesin : 3SZDFM3090 atas nama STNK sdr. SENTOT WIDJAYA alamat Jl. Kerinci X No. 6 Rt. 04 Rw. 26 Abadi Jaya Sukmajaya Depok beserta STNK dan kunci kontaknya;
- Bahwa Terdakwa tahu nama pemilik rental tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa merental 1 (satu) unit KBM jenis toyota RUSH tahun 2015 warna putih No. Pol B-1643-EOF, No. Rangka : MHFE2CK3JFK032878, No.mesin : 3SZDFM3090 atas nama STNK sdr. SENTOT WIDJAYA alamat Jl. Kerinci X No. 6 Rt. 04 Rw. 26 Abadi Jaya Sukmajaya Depok beserta STNK dan kunci kontaknya, selanjutnya KBM rental tersebut dibawa teman Terdakwa yang bernama Suko;
- Bahwa awalnya Terdakwa diperintah Suko untuk merental 1 (satu) unit KBM selanjutnya setelah
- Bahwa Terdakwa berhasil merental KBM, KBM tersebut dibawa oleh teman Terdakwai;
- Bahwa awalnya Suko membujuk Terdakwa dengan cara mengajak kerjasama jasa pengangkutan Brebes-Pekalongan dan kemudian dari hasil tersebut akan dibagi 2 Terdakwa dengan Suko;
- Bahwa dijelaskan kepada Terdakwa persyaratan merental KBM milik sdri. Yesi Yuliantina harus menyerahkan biaya sewa sebesar SPM, 1 (satu) unit SPM jenis Honda Vario warna putih No. Polisi G-2549-GN, Tahun 2014, Nomor rangka MH1CFH116EK222525, Nomor mesin : JFH1E1222233, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor jenis Honda Vario warna putih, Nomor polisi G-2549-GN, Tahun 2014, Nomor rangka MH1CFH116EK222525, Nomor mesin : JFH1E1222233, dan 1 (satu) buah kunci kontak sebagai jaminan rental serta unit rental dikembalikan sesuai perjanjian;
- Bahwa perjanjian awal Terdakwa merental KBM milik saksi sdri. Yuliantina selama 1 (satu) hari namun sapa sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran sewa karena saat itu Suko beralih akan membayar sewa rental pada saat mengembalikan KBM tersebut;
- Bahwa setelah berhasil merental KBM milik sdri Yuliantina kemudian Terdakwa dengan Suko menuju kos yang berada di Pejagan Brebes,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di kos Suko memberikan uang senilai Rp.1.000.000,- kepada Terdakwa dan selanjutnya Suko membawa KBM tersebut dan meninggalkan Terdakwa didalam kos dengan dalih akan membawa penumpang namun setelah Terdakwa menunggu sampai 1 bulan Suko tidak kunjung datang.

- Bahwa setelah sampai di kos suko bertanya kepada Terdakwa “Apakah kamu punya uang” kemudian Terdakwa “saya tidak punya uang” kemudian Terdakwa diberi uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr. SUKO dan 1 (satu) unit KPM milik Yuliantina;
- Bahwa Terdakwa menyewa kos yaitu dari sdr. Suko;
- Bahwa Terdakwa membiarkan Suko membawa 1 (satu) unit rental KBM karena Terdakwa sudah menerima Rp.1000.0000,- dari Suko.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit SPM jenis Honda Vario warna putih No. Polisi G-2549-GN, Tahun 2014, Nomor rangka MH1CFH116EK222525, Nomor mesin : JFH1E1222233,
2. 1 (satu) lembar STNK SPM jenis Honda Vario warna putih No. Polisi G-2549-GN Tahun 2014, Nomor rangka MH1CFH116EK222525, Nomor mesin : JFH1E1222233 atas nama SYUKUR alamat JL Branjangan No.02 Rt003 Rw006 Kelurahan Pekauman Kota Tegal
3. 1 (satu) lembar surat keterangan leasing CIMB Niaga Finance yang menyatakan bahwa BPKB KBM Toyota Rush tahun 2015 warna putih No.Pol. B1643-EOF, No, rangka MHFE2CK3JFK032878 No. mesin : 3SZDFM3090 atas nama SENTOT WIDJAYA masih menjadi agunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya SUKO (DPO) mengajak terdakwa dengan mengatakan “ AYO IKUT AKU SEWA MOBIL UNTUK NGOMPRENG KE TEGAL – SEMARANG, NANTI AKU KASIH UANG LIMA JUTA“, pada saat itu terdakwa yang sedang dalam keadaan membutuhkan uang akhirnya menyetujui ajakan SUKO (DPO). Selanjutnya terdakwa GUNARTO Bin (Alm) SUGARWO dan SUKO (DPO) mencari tempat persewaan mobil di

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media social Facebook lalu menemukan tempat persewaan mobil milik saksi YESI YULIANTINA Binti ( Alm ) M SHOLIKHIN. Dalam akun tersebut menjelaskan kontak yang bisa dihubungi, kemudian SUKO (DPO) menghubungi kontak yang tercantum dalam akun Facebook tersebut yaitu milik saksi MOHAMAD SUBCHAN ADITAMA dan berjanjian untuk bertemu

- Bahwa kemudian terdakwa dan SUKO (DPO) mendatangi rumah saksi YESI YULIANTINA Binti ( Alm ) M SHOLIKHIN tepatnya di Dusun Sijeruk RT 003 RW 004 Desa Tumbal Kecamatan Comal Kabupaten Pematang pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor jenis honda Vario warna putih Nomor polisi G – 2549 – GN Tahun 2014 Nomor rangka MH1CFH116EK222525 Nomer mesin : JFH1E1222233. Pada saat itu yang menemui terdakwa dan SUKO (DPO) adalah anak saksi YESI YULIANTINA Binti (Alm ) M SHOLIKHIN yang bernama saksi MOHAMAD SUBCHAN ADITAMA

- Bahwa selanjutnya SUKO (DPO) berpura – pura menanyakan kepada saksi MOHAMAD SUBCHAN ADITAMA mengenai unit mobil yang bisa disewa selama 1 (satu) hari untuk urusan pribadi ke Cirebon, terdakwa yang disebelahnya mengiyakan perkataan dari SUKO (DPO) kemudian saksi MOHAMAD SUBCHAN ADITAMA menawarkan 1 (satu) unit KBM jenis toyota RUSH tahun 2015 warna putih No. Pol B-1643-EOF, No. Rangka : MHFE2CK3JFK032878, No.mesin : 3SZDFM3090 atas nama STNK sdr. SENTOT WIDJAYA milik saksi YESI YULIANTINA Binti ( Alm ) M SHOLIKHIN dengan biaya sewa perharinya adalah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan SUKO (DPO) menyetujuinya dan menjanjikan kepada saksi MOHAMAD SUBCHAN ADITAMA untuk membayarkan uang sewa setelah mobil dikembalikan. Kemudian terdakwa memberikan KTP atas nama GUNARTO, 1 (satu) unit Sepeda motor jenis honda Vario warna putih Nomor polisi G – 2549 – GN Tahun 2014 Nomor rangka MH1CFH116EK222525 Nomer mesin : JFH1E1222233 , STNK Sepeda motor jenis honda Vario warna putih Nomor polisi G – 2549 – GN Tahun 2014 Nomor rangka MH1CFH116EK222525 Nomer mesin : JFH1E1222233, dan 1 (satu) buah kunci kontak sebagai jaminan dimana kendaraan motor tersebut adalah milik SUKO (DPO).

- Bahwa selanjutnya. Saksi MOHAMAD SUBCHAN ADITAMA menyerahkan 1 (satu) unit KBM jenis toyota RUSH tahun 2015 warna putih No. Pol B-1643-EOF, No. Rangka : MHFE2CK3JFK032878, No.mesin : 3SZDFM3090 atas nama STNK sdr. SENTOT WIDJAYA milik saksi YESI

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANTINA Binti ( Alm ) M SHOLIKHIN beserta STNKnya, kemudian terdakwa dan SUKO (DPO) membawa 1 (satu) unit KBM jenis toyota RUSH tahun 2015 warna putih No. Pol B-1643-EOF, No. Rangka : MHFE2CK3JFK032878, No.mesin : 3SZDFM3090 atas nama STNK sdr. SENTOT WIDJAYA milik saksi YESI YULIANTINA Binti ( Alm ) M SHOLIKHIN. Kemudian setelah berhasil merental mobil tersebut, SUKO (DPO) memberikan upah sejumlah Rp. 1.000.000,- kepada terdakwa kemudian terdakwa tinggal di kos yang SUKO (DPO) sewa kurang lebih selama 2 (dua) bulan sambil menunggu SUKO (DPO) memberikan uang kekurangan sejumlah Rp. 4.000.000,-

- Bahwa dalam waktu lewat dari 24 (dua puluh empat) jam atau 1 (satu) hari dari waktu yang diperjanjikan terdakwa dan SUKO (DPO) tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi YESI YULIANTINA Binti ( Alm ) M SHOLIKHIN. Pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 wib saksi MOHAMAD SUBCHAN ADITAMA mengecek GPS dan telah terpantau di daerah Pulosari Pemalang kemudian GPS tidak aktif. saksi MOHAMAD SUBCHAN ADITAMA juga sudah mencoba untuk menghubungi terdakwa via telepon namun tidak aktif, mengecek ke alamat sesuai KTP, namun alamat tersebut sudah lama kosong dan sampai saat ini mobil yang terdakwa bersama SUKO (DPO) sewakan belum kembali. Terdakwa GUNARTO Bin (Alm) SUGARWO juga selama ini tidak pernah memberitahu kepada pemilik rental melainkan terdakwa GUNARTO Bin ( Alm ) SUGARWO menghindar dari pemilik rental dengan cara berpindah – pindah tempat. Kemudian karena saksi YESI YULIANTINA dan saksi MUHAMMAD SUBCHAN ADITAMA merasa ditipu akibat kejadian ini, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pemalang.

- Bahwa upah berupa uang yang diberikan oleh SUKO (DPO) kepada terdakwa GUNARTO Bin (Alm) SUGARWO tersebut digunakan untuk keperluan sehari hari

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa GUNARTO Bin (Alm) SUGARWO dan SUKO (DPO), saksi korban YESI YULIANTINA Binti ( Alm ) M SHOLIKHIN mengalami kerugian seluruhnya sejumlah Rp. 155.000.000,- ( seratus lima puluh lima juta rupiah ).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang menjadi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang menyebutkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah adanya orang yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam berkas perkara, tentang terbukti atau tidak ia melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan **Gunarto Bin Sugarwo** berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sesuai dengan identitasnya adalah pelaku tindak pidana dalam perkara dimaksud, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, serta pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta dengan memperhatikan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya SUKO (DPO) mengajak terdakwa dengan mengatakan “ AYO IKUT AKU SEWA MOBIL UNTUK NGOMPONG KE TEGAL – SEMARANG, NANTI AKU KASIH UANG LIMA JUTA“, pada saat itu terdakwa yang sedang dalam keadaan membutuhkan uang akhirnya menyetujui ajakan SUKO (DPO). Selanjutnya terdakwa GUNARTO Bin (Alm) SUGARWO dan SUKO (DPO) mencari tempat persewaan mobil di media social Facebook lalu menemukan tempat persewaan mobil milik saksi YESI YULIANTINA Binti ( Alm ) M SHOLIKHIN. Dalam akun tersebut menjelaskan kontak yang bisa dihubungi, kemudian SUKO (DPO) menghubungi kontak yang tercantum dalam akun Facebook tersebut yaitu milik saksi MOHAMAD SUBCHAN ADITAMA dan berjanjian untuk bertemu
- Bahwa kemudian terdakwa dan SUKO (DPO) mendatangi rumah saksi YESI YULIANTINA Binti ( Alm ) M SHOLIKHIN tepatnya di Dusun Sijeruk RT 003 RW 004 Desa Tumbal Kecamatan Comal Kabupaten Pematang pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor jenis honda Vario warna putih Nomor polisi G – 2549 – GN Tahun 2014 Nomor rangka MH1CFH116EK222525 Nomer mesin : JFH1E1222233. Pada saat itu yang menemui terdakwa dan SUKO (DPO) adalah anak saksi YESI YULIANTINA Binti (Alm ) M SHOLIKHIN yang bernama saksi MOHAMAD SUBCHAN ADITAMA
- Bahwa selanjutnya SUKO (DPO) berpura – pura menanyakan kepada saksi MOHAMAD SUBCHAN ADITAMA mengenai unit mobil yang bisa disewa selama 1 (satu) hari untuk urusan pribadi ke Cirebon, terdakwa yang disebelahnya mengiyakan perkataan dari SUKO (DPO) kemudian saksi MOHAMAD SUBCHAN ADITAMA menawarkan 1 (satu) unit KBM jenis toyota RUSH tahun 2015 warna putih No. Pol B-1643-EOF, No. Rangka : MHFE2CK3JFK032878, No.mesin : 3SZDFM3090 atas nama STNK sdr. SENTOT WIDJAYA milik saksi YESI YULIANTINA Binti ( Alm ) M

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHOLIKHIN dengan biaya sewa perharinya adalah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan SUKO (DPO) menyetujuinya dan menjanjikan kepada saksi MOHAMAD SUBCHAN ADITAMA untuk membayarkan uang sewa setelah mobil dikembalikan. Kemudian terdakwa memberikan KTP atas nama GUNARTO, 1 (satu) unit Sepeda motor jenis honda Vario warna putih Nomor polisi G – 2549 – GN Tahun 2014 Nomor rangka MH1CFH116EK222525 Nomer mesin : JFH1E1222233, STNK Sepeda motor jenis honda Vario warna putih Nomor polisi G – 2549 – GN Tahun 2014 Nomor rangka MH1CFH116EK222525 Nomer mesin : JFH1E1222233, dan 1 (satu) buah kunci kontak sebagai jaminan dimana kendaraan motor tersebut adalah milik SUKO (DPO).

- Bahwa selanjutnya. Saksi MOHAMAD SUBCHAN ADITAMA menyerahkan 1 (satu) unit KBM jenis toyota RUSH tahun 2015 warna putih No. Pol B-1643-EOF, No. Rangka : MHFE2CK3JFK032878, No.mesin : 3SZDFM3090 atas nama STNK sdr. SENTOT WIDJAYA milik saksi YESI YULIANTINA Binti ( Alm ) M SHOLIKHIN beserta STNKnya, kemudian terdakwa dan SUKO (DPO) membawa 1 (satu) unit KBM jenis toyota RUSH tahun 2015 warna putih No. Pol B-1643-EOF, No. Rangka : MHFE2CK3JFK032878, No.mesin : 3SZDFM3090 atas nama STNK sdr. SENTOT WIDJAYA milik saksi YESI YULIANTINA Binti ( Alm ) M SHOLIKHIN. Kemudian setelah berhasil merental mobil tersebut, SUKO (DPO) memberikan upah sejumlah Rp. 1.000.000,- kepada terdakwa kemudian terdakwa tinggal di kos yang SUKO (DPO) sewa kurang lebih selama 2 (dua) bulan sambil menunggu SUKO (DPO) memberikan uang kekurangan sejumlah Rp. 4.000.000,-

- Bahwa dalam waktu lewat dari 24 (dua puluh empat) jam atau 1 (satu) hari dari waktu yang diperjanjikan terdakwa dan SUKO (DPO) tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi YESI YULIANTINA Binti ( Alm ) M SHOLIKHIN. Pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 wib saksi MOHAMAD SUBCHAN ADITAMA mengecek GPS dan telah terpantau di daerah Pulosari Pemalang kemudian GPS tidak aktif. saksi MOHAMAD SUBCHAN ADITAMA juga sudah mencoba untuk menghubungi terdakwa via telepon namun tidak aktif, mengecek ke alamat sesuai KTP, namun alamat tersebut sudah lama kosong dan sampai saat ini mobil yang terdakwa bersama SUKO (DPO) sewakan belum kembali. Terdakwa GUNARTO Bin (Alm) SUGARWO juga selama ini tidak pernah memberitahu kepada pemilik rental melainkan terdakwa GUNARTO Bin ( Alm )

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUGARWO menghindari dari pemilik rental dengan cara berpindah – pindah tempat. Kemudian karena saksi YESI YULIANTINA dan saksi MUHAMMAD SUBCHAN ADITAMA merasa ditipu akibat kejadian ini, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pemalang.

- Bahwa upah berupa uang yang diberikan oleh SUKO (DPO) kepada terdakwa GUNARTO Bin (Alm) SUGARWO tersebut digunakan untuk keperluan sehari hari
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa GUNARTO Bin (Alm) SUGARWO dan SUKO (DPO), saksi korban YESI YULIANTINA Binti ( Alm ) M SHOLIKHIN mengalami kerugian seluruhnya sejumlah Rp. 155.000.000,- ( seratus lima puluh lima juta rupiah ).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seseorang yang sendirian telah mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, “orang yang menyuruh melakukan” adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, “orang yang turut melakukan” adalah bersama-sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya maka didapat fakta bahwa terdakwa membawa mobil milik saksi korban yang dirental oleh terdakwa dengan alasan untuk mengantar keluarga pergi ke Pesta, saksi MOHAMAD SUBCHAN ADITAMA mengecek GPS dan telah terpantau di daerah Pulosari Pemalang kemudian GPS tidak aktif. saksi MOHAMAD SUBCHAN ADITAMA juga sudah mencoba untuk menghubungi terdakwa via telepon namun tidak aktif, mengecek ke alamat sesuai KTP, namun alamat tersebut sudah lama kosong dan sampai saat ini mobil yang terdakwa bersama SUKO (DPO) sewakan belum kembali. Terdakwa GUNARTO Bin (Alm) SUGARWO juga selama ini tidak pernah memberitahu kepada pemilik rental melainkan terdakwa GUNARTO Bin ( Alm ) SUGARWO menghindari dari pemilik rental dengan cara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah – pindah tempat. Kemudian karena saksi YESI YULIANTINA dan saksi MUHAMMAD SUBCHAN ADITAMA merasa ditipu akibat kejadian ini;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Elan dan saksi Rianto tersebut maka saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 155.000.000,- ( seratus lima puluh lima juta rupiah ) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp 250;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka terdakwa dan SUKO (DPO) tersebut dapat dikatakan bersama-sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sehingga hal tersebut menjadikan Terdakwa sebagai “orang yang turut melakukan” dalam melakukan tindak pidana tersebut dan dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit SPM jenis Honda Vario warna putih No. Pol G-2549-GN tahun 2014 No. Rangka MH1CFH116EK222525 No. Mesin JFH1E1222233 beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) lembar STNK SPM jenis Honda Vario warna putih No. Pol G-2549-GN tahun 2014 No. Rangka MH1CFH116EK222525 No. Mesin JFH1E1222233 atas nama SYUKUR alamat Jl Branjangan No. 02 Rt. 003 Rw. 006 Kel. Pekauman Kota Tegal;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti dikembalikan kepada Saksi Yesi Yuliantina Binti (Alm) M. Solikhin darimana barang bukti dimana disita;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan Leasing CIMB NIAGA FINANCE yang menyatakan bahwa BPKB KBM TOYOTA RUSH tahun 2015 warna putih No.Pol B-1643-EOF, No. Rangka MHFE2CK3JFK032878, No. Mesin 3SZDFM3090, atas nama STNK SENTOT WIDJAYA masih menjadi agunan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gunarto Bin Sugarwo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Gunarto Bin Sugarwo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit SPM jenis Honda Vario warna putih No. Pol G-2549-GN tahun 2014 No. Rangka MH1CFH116EK222525 No. Mesin JFH1E1222233 beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK SPM jenis Honda Vario warna putih No. Pol G-2549-GN tahun 2014 No. Rangka MH1CFH116EK222525 No.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin JFH1E1222233 atas nama SYUKUR alamat Jl Branjangan No. 02  
Rt. 003 Rw. 006 Kel. Pekauman Kota Tegal;

dikembalikan kepada saksi Yesi Yuliantina (Alm) M Sholikhin;

- 1 (satu) lembar surat keterangan Leasing CIMB NIAGA  
FINANCE yang menyatakan bahwa BPKB KBM TOYOTA RUSH tahun  
2015 warna putih No.Pol B-1643-EOF, No. Rangka  
MHFE2CK3JFK032878, No. Mesin 3SZDFM3090, atas nama STNK  
SENTOT WIDJAYA masih menjadi agunan;

terlampir dalam berkas perkara;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah ).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Selasa tanggal 16 januari 2024 oleh  
kami, Gorga Guntur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Bili Abi Putra, S.H., M.H. ,  
Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga  
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh  
AGUS SARDJIANTO, S.Kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Dian Awalina Rosilistiyani, S.H., Penuntut  
Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Sardjianto, S.Kom, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pml